

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang.**

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut, penyelenggara pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Meskipun desa sudah mulai menerima dana yang cukup besar, namun peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

- a. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah; dan

e. menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi:

- a. potensi alam seperti; pantai, air terjun, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- b. potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya; dan
- c. peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu, potensi wisata budaya dan atraksi budaya antara lain kesenian tradisional, perayaan maulid secara adat dan lain-lain. Dengan potensi tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa baik pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan mancanegara.

Fenomena yang ada pada saat sekarang, banyak desa yang mengklaim desanya sebagai desa wisata,<sup>2</sup> namun apa indikator, kriteria dan persyaratan bagi suatu desa sehingga dapat dikategorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata, belum ada regulasi yang mengaturnya.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata, maka perlu diatur tentang kriteria, indikator atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa wisata.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan pencaanangan dan penetapan desa sebagai desa wisata.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan desa wisata:

1. Fenomena yang muncul dalam penetapan wisata namun persyaratan untuk desa wisata sebagai pedoman belum ada.
2. Potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus menetapkan Desa Wisata sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata, namun persyaratan, kriteria, mekanisme dan proses penetapan desa wisata belum diatur dalam suatu peraturan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik.**

Tujuan penyusunan akademik ini antara lain:

1. Untuk mengkaji aspek filosofis, sosiologis, yuridis tentang potensi desa sebagai basis untuk penetapan desa wisata dalam mendorong desa untuk maju dalam bidang pembangunan ekonomi, dengan memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya sebagai prasarana

dan sarana daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Sebagai sebuah naskah akademik, maka akan dijadikan rujukan dan pedoman dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang desa wisata.

Adapun manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang desa wisata.

#### **D. Metode Kajian Penyusunan Naskah Akademik.**

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. **Yuridis-normatif**, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah yang dijadikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan dasar pengaturan materi muatan rancangan peraturan daerah.
2. **Empiris-sosiologis**, yaitu mengkaji kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di masyarakat di desa terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengaturan materi muatan di dalam rancangan peraturan daerah tentang desa wisata.

Untuk memperoleh data terkait dengan kajian empiris-sosiologis ini digunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Observasi; yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan(desa-desa) untuk melihat potensi dan kondisi yang ada terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah.
- b. Interview; yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, perangkat daerah, aparat desa.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

---

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada para pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut (UU No. 9 Tahun 1990). Dalam prakteknya pariwisata mempunyai kaitan erat dengan waktu senggang dan rekreasi, yang mana pariwisata termasuk salah satu bagian aktifitas rekreasi. Rekreasi diartikan sebagai suatu aktifitas cara sadar dilakukan dalam waktu senggang yang memberi pengaruh bagi kondisi atau dayakreatif sertadilakukan dengan keinginan sendiri tidak karenapaksaan dari pihak lain (Santoso, 2002: 1).

Daribatantersebutdapatdiketahuibahwaterdapatbeberapafactory angterkandung dalamkepariwisataan, yaitu:

- a. perjalanan dilakukan untuksementarawaktu.
- b. perjalanan dilakukan darisatutempatke tempatlainnya.
- c. perjalanannyaharusdikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. orangyangmelakukanperjalanantersebuttidakmencarinafkahditempaty angdikunjungi semata-matahanyasebagaikonsumen.

BeberapakonsepkepariwisataandalamUU No. 9 Tahun 1990tentangkepariwisataan disebutkan sebagaiberikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian darikegiatan tersebutdilakukansecarasukarelabersifatsementarauntuk menikmatiobjek dan daya tarik wisata.
- b. Wisatawan adalah orang yangmelakukan kegiatan wisata.
- c. Pariwisata adalah segalasesuatu yangberhubungan dengan wisata,termasuk pengusahaan objek dan daya tarik seratusahayangterkaitdengan bidangtersebut.
- d. Kepariwisataan adalah segalasesuatu yangberhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

- e. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
- f. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- g. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

## **2. Jenis Pariwisata**

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang berbeda - beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Sesuai dengan fungsi dari kegiatan pariwisata, pariwisata dibedakan menjadi 6 jenis, yakni:

### **a. Pariwisata Pendidikan**

Kepuasan yang diperoleh dari jenis kegiatan pariwisata pendidikan lebih bersifat wisata rombongan berupa studi tour, studi banding atau yang lainnya. Wisata pendidikan mempunyai tujuan untuk menunjukkan, mengenalkan atau melihat variasi objek, kehidupan seperti dalam usaha mengenal kehidupan alam, tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

### **b. Pariwisata Olah Raga**

Melakukan pertandingan olahraga atau bermain sendiri, dengan keluarga seperti bermain tenis di daerah pegunungan yang sejuk, kegiatan ini sekaligus termasuk pada kegiatan wisata. Kepuasan dan kenikmatan yang didapati adalah karena kegiatan olahraga dan karena tujuan berkunjung ke daerah objek wisata adalah untuk berolahraga, maka kegiatan wisata ini tergolong pada jenis pariwisata olah raga.

### **c. Pariwisata Kebudayaan**

Pariwisata kebudayaan merupakan kegiatan wisata dengan mengunjungi tempat atau daerah-daerah yang memiliki kebudayaan yang diinginkan. Kebudayaan dapat berupa kesenian daerah,

adat istiadat masyarakat tertentu atau suatu bangunan museum seperti Masjid Agung

Sumenep dan Keraton Sumenep. Objek ini merupakan karya seni dan budaya yang dapat diberikan kepada orang lain dan dapat memberikan rasa senang dan puas.

#### **d. Pariwisata Kesehatan**

Pariwisata merupakan konsumsi penting bagi orang-orang yang waktunya banyak terserap dalam pekerjaannya, sehingga rekreasi dapat membuat kesegaran jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan pariwisata dapat memberikan kenyamanan karena hiburan dapat menumbuhkan vitalitas kehidupan yang akan sangat berpengaruh bagi kesehatan, khususnya kesehatan rohani. Pariwisata sebagai obat untuk menghilangkan tekanan-tekanan kehidupan yang dialami dalam rutinitas kegiatan.

#### **e. Pariwisata Ekonomi**

Melakukan pariwisata atau rekreasi dikerjakan pada saat atau suasana yang sangat memungkinkan, artinya tidak sedang terkait oleh suatu pekerjaan, sehingga dalam bahasa pariwisata kegiatan pariwisata dilakukan pada waktu senggang.

#### **f. Pariwisata Sosial**

Satu jenis pariwisata lain yang bersifat sosial seolah-olah tidak mempunyai kaitan dengan tujuan pariwisata secara umum. Namun sebenarnya kegiatan pariwisata sendiri mempunyai tujuan yang tersembunyi. Daerah atau objek wisata merupakan tempat berkumpulnya orang banyak yang mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda-beda yang mempunyai tujuan wisata yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pengunjung objek wisata dituntut dapat menghargai dan menghormati hak atau karya orang lain. Hal ini mencerminkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat mentaati aturan dan larangan yang ditentukan oleh pengelola objek wisata (Sujali, 1989:20-24).

Provinsi Nusa Tenggara yang terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok memiliki potensi wisata yang

cukup besar dan potensial yang berada di masing-masing desa yang ada di daerah ini. Jenis pariwisata yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara telah mencerminkan termasuk ke dalam 6 jenis pariwisata yang dijelaskan di atas. Ini dikarenakan objek wisata pantai hampir di semua daerah misalnya; pesona gunung Tambora di Pulau Sumbawa dan Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak yang mempesona, kawasan wisata surfing di Pantai Lakey Kabupaten Dompu dan wisata Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa dan pesona wisata di kawasan Senggigi dan keindahan 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan yang ada di Kabupaten Lombok Utara dapat digunakan sebagai tujuan wisata olahraga (kano, *Surfing*, dan *Diving*), pendidikan (Taman Burung Gili Meno), budaya (Upacara Adat Larung Sesajen), kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian dunia dengan sedang dibangunnya Sirkuit Motor Grand Prix di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah yang menurut rencana pergelaran Motor GP akan dilaksanakan pada tahun 2021.

### 3. Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata

Secara khusus perjalanan dapat berbentuk perjalanan untuk rekreasi dan wisata yang terbagi ke dalam tiga kategori utama yaitu perjalanan untuk beristirahat dan relaksasi, perjalanan bisnis. Dan perjalanan wisata terbagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

#### a. Menemui Keluarga dan Teman (*visiting friends and relation*)

Termasuk di dalamnya adalah pulang kampung atau mudik. Perjalanan ini menjadi salah satu sumber penghasilan devisa dari kegiatan penduduknya di luar negeri.

#### b. Urusan Bisnis dan Dinas

Urusan bisnis dan dinas saat ini merupakan salah satu komponen penting dan mampu menghasilkan pemasukan yang besar. Termasuk dalam jenis perjalanan ini adalah perjalanan untuk rapat, perjalanan insentif, konvensi, konferensi, dan pameran atau pameran yang dikenal sebagai MICE Industry (*Meeting, Incentive, Conference and exhibitions*).

#### c. Ziarah.

Bentuk perjalanan ziarah merupakan salah satu motivasi melakukan perjalanan wisata yang memiliki kemampuan yang besar dalam memperbesar penerimaan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat tertentu. Sebagai salah satu contoh hasil yang diperoleh dari perjalanan ziarah umat Islam setiap tahunnya di Arab Saudi diakui atau tidak mampu memberikan



tambahan pendapat dan devisa yang cukup besar bagi pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

d. Melihat dan Mempelajari Hal-hal baru

Perjalanan wisata ditujukan untuk mencari kebahagiaan batin dengan melihat dan menikmati hal-hal baru yang tidak ditemui ditempat tinggalnya.

e. Mempelajari Kehidupan, Mata Pencaharian dan Adat Istiadat Masyarakat Lain pergi ke kota-kota besar dunia untuk melihat bagaimana mereka hidup dan beradaptasi dengan kondisi setempat merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Pihak orang asing merasa tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat desa kita hidup.

f. Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang

Bagi sebagian kecil warga keturunan, pergi berwisata ke Beijing merupakan salah satu motivasi yang kuat untuk mempelajari tempat asal usul mereka dan bagaimana nenek moyang mereka hidup pada masa lalu.

g. Melakukan Hal-hal yang Tidak Dapat Dilakukan di Tempat Kediaman. Bagi beberapa orang Indonesia menggemari bermain ski, pergi ke St. Moritz atau Colorado merupakan keharusan karena kegiatan tersebut tidak dapat secara leluasa dilakukan di tanah air.

h. Beristirahat dan Relaks pergi berakhir pekan di suatu tempat yang berbeda dari tempat tinggalnya adalah merupakan salah satu motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan istirahat dan relaks dari rutinitas yang mereka hadapi sehari-hari.

i. Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga pergi ke tempat-tempat seperti air panas untuk menyehatkan diri dari penyakit tertentu merupakan salah satu motivasi manusia untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Termasuk di dalamnya adalah pergi ke tempat yang tenang adalah suatu jalan untuk meningkatkan kesehatan jiwa (Makal, 1996; 2-3).

#### 4. Pengembangan Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti penyerapan atau penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan

atau peningkatan pendapatan.

Dalam pengembangan kepariwisataan bukan saja ditentukan pada objeknya, akan tetapi juga harus memperhatikan pada fasilitas pendukungnya. Untuk memuaskan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima unsur yang bergantung yaitu atraksi (*attraction*), fasilitas (*facilities*), atau pelayanan, Infrastruktur (*infrastructure*), transportasi (*transportation*), akomodasi (*accommodation*).

Unsur-unsur pengembangan kepariwisataan antaralain:

- a. Atraksi; atraksi atau daya tarik dapat menyebabkan wisatawan datang, yang kedatangannya mungkin adanya transportasi, akomodasi, dan lain-lain memudahkan berlangsungnya perjalanan wisata yang sengaja dibangun, kemudian orang tertarik juga untuk melakukan kegiatan wisata yang lainnya.
- b. Transportasi; perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan perkembangan akomodasi, fleksibilitas arah perjalanan dalam objek wisata.
- c. Akomodasi; akomodasi atau tempat menginap dapat dibedakan antarayang dibangun untuk keperluan umum (hotel, tempat pondokan, tempat berkemah masaliburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung atau menginap keluarga dan perkumpulan terbatas. Dalam perkembangannya macam-macam akomodasi berubah menjadi lebih fleksibel baik dalam bentuk maupun pengelolaannya.
- d. Fasilitas dan Pelayanan; penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan arus wisatawan. Pelayanan jasa untuk kenyamanan dan jasa penjualan barang mewah.
- e. Infrastruktur; Infrastruktur menjadi andalan utama dalam bidang kepariwisataan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung bagi objek wisata. Dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberikan manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan

aluran air minum, penerangan listrik dan juga pembuangan saluran air limbah (Santoso, 2002:23-25).

Pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui desa wisata dapat dilakukan untuk beberapa lingkup kegiatan pembangunan yang meliputi:

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya produk wisata sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengembangan industri wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kerajinan tangan sebagai cinderamata, kuliner dan lain-lain industri wisata.

Pengembangan obyek wisata pada desa wisata dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan terhadap destinasi wisata melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti; prasarana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana untuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah.

Pemasaran Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tentang keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kondisi, dan atraksi wisatanya.

Kelembagaan desa wisata merupakan komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan desa wisata, karena stakeholders dan institusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan desa wisata.

## **B. Praktik Empiris**

Mengingat potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa, terutama desa-desa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan maka beberapa daerah menyikapi dengan membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa sebagai Desa Wisata.

Beberapa daerah yang sudah melakukan hal tersebut dilakukan oleh

Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Wisata. Selain itu Kabupaten Banyuwangi juga sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor ... Tahun ... tentang Desa Wisata.

### **C. Kajian Terhadap Asas-asas.**

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonom daerah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan, budaya, dan nilai-nilai yang ada di desa sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat, termasuk dalam pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan pariwisata terkadang menimbulkan kesan yang negatif bagi masyarakat karena dianggap mengganggu nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, dalam penetapan, pengembangan desa wisata, maka harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, yaitu pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.
- b. Asas kekerabatan, yaitu hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.
- c. Asas kelestarian, yaitu bahwa budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya.
- d. Asas partisipatif, yaitu keterlibatan (peran serta) masyarakat harus menjadi bagian dari penancangan, penetapan, dan pelaksanaan desa wisata, sehingga masyarakat merasa memiliki program yang dicanangkan oleh mereka.
- e. Asas berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan desa wisata harus tetap dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa.



### **BAB III**

#### **EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Pembentukan suatu peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga harus dilakukan pengkajian. Pengkajian dimaksudkan bahwa suatu peraturan tersebut mungkin dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah tersebut, peraturan tersebut memiliki keterkaitan materi dengan peraturan daerah yang dibentuk, dan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan dan saling bertentangan yang menyebabkan peraturan daerah yang dibentuk dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut meliputi:

##### **1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.**

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan beruaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. mempupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan<sup>14</sup> bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang dapat dilaksanakan oleh desa melalui penggunaan anggaran dana desa.

Kewenangan desa tersebut meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa.

Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain:

- a. membina kehidupan masyarakat desa;

- b. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- c. mengembangkan sumber pendapatan desa; dan
- d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Kewenangan-kewenangan tersebut dapat dikembangkan oleh Desa terutama dengan perlunya penetapan desa wisata. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepala Desa memiliki beberapa kewajiban antara lain:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- f. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; dan
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, namun urusan tersebut menjanjikan sumber pemasukan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang cukup potensial dengan berbagai dampak positifnya bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata.

Untuk itu, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penetapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi wisata pada umumnya berada di desa.

16

### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Penetapan lokasi pembangua kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:



- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. usulan penetaan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota;
- c. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
- d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut, maka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah, khususnya pembangunan pariwisata di desa melalui penetapan desa wisata, dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian.

## **5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.**

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional.

Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

- b. mengkomunikasi destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembanguna destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan indutri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah dan desa harus mengacu kepada visi dan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana induk kepariwisataan nasional.

#### **6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- c. meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan aprsiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembanguna destinasi pariwisata, pemawaran pariwisata, isndustri pariwisata secara profesinal, efektif dan efisien.

Bertitik tolak dari tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, maka memadukan dan mensinergikan pilar-pilar pembangunan pembangunan pariwisata menjadi tujuan pokok dari pembangunan kepariwisaraan daerah.

Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan:

- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- c. jumlah inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- d. jumlah fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- e. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;

- f. kualitas paket wisata yang variatif dan dikelola secara sinergis dan terintegrasi; dan
- g. produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat di bidang kepariwisataan.

Jika dikaji sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan daerah, maka diperlukan langkah terobosan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan kreasi dalam pembangunan pariwisata, sehingga hal tersebut dapat diwujudkan, termasuk melalui penetapan desa wisata.

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor...Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Dalam Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagai bagian dari pembangunan pariwisata di desa, maka ditentukan bahwa Pemerintah Daerah harus menetapkan 99 Desa Wisata di Nusa Tenggara Barat.

Penetapan Desa Wisata tersebut dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 050.13-366 Tahun 2019 tentang Penetapan 99 Lokasi Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Desa Wisata.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis.**

Salah satu tujuan dan fungsi negara sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Mengatasnamakan upaya untuk mensejahterakan umum, maka Pemerintah melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor dan bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan nasional..

Pembangunan pariwisata tidak saja menjadi program daerah tetapi juga harus menjadi program yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, karena potensi pariwisata yang ada di daerah adalah berada di desa.

Pengembangan pariwisata di desa tidak dapat dilepaskan dan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai ciri khas kelokalan yang dimilikinya, dan harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa, karena apabila menafikan eksistensi dari nilai-nilai budaya kelokalan (kearifan lokal) maka akan terjadi gesekan-gesekan yang akan mengganggu pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang ada di desa. Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di desa harus seiring sejalan nilai-nilai sosial budaya tersebut, bahkan harus dijadikan sebagai suatu potensi yang dapat menumbuhkan daya tarik desa sebagai sebuah destinasi wisata yang dapat menghasilkan dana dan keuangan daerah dan desa serta masyarakat.

Sebagaimana tujuan dan sasaran dalam pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan budaya, adat istiadat adapun kerarifan lokal masyarakat setempat melalui

pembangunan yang seiring jalan dengan pembangunan pariwisata nasional dan daerah.

## **B. Landasan Sosiologis.**

### **1. Potensi Pariwisata.**

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pembangunan kepariwisataannya mengalami perkembangan dan pertumbuhan dan akselerasi yang sangat cepat apalagi ditunjang beberapa adanya beberapa destinasi yang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara seperti;

1. Di Kabupaten Lombok Barat seperti:
  - a. Pantai Senggigi dan Batulayar;
  - b. Pariwisata Sekotong; Gili Nanggu, Gili Sulat, Gili Gede, Gili Genting;
  - c. Gunung Pengsong; dan
  - d. Wisata budaya.
  - e. Taman Narmada, Taman Lingsar dan Taman Suranadi.
2. Kabupaten Lombok Tengah seperti:
  - a. Pantai Kuta, Selong Belanak, dan Pantai Mawun;
  - b. Wisata Alam Pegunungan; Air Terjun Benang Stokel, Benang Kelambu.
  - c. Arena Motor GP yang sekarang sedang dalam proses pembangunan yang akan digunakan pada tahun 2021;
  - d. Kerajinan tenunan tangan tradisional di Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah;
  - e. Kerajinan tangan tenunan khas tradisional di Desa Sukarara Kecamatan Puyung Kabupaten Lombok Tengah.
3. Kabupaten Lombok Utara seperti:

**Tabel 1 Nama Dan Jenis Beberapa Obyek Wisata Kabupaten Lombok Utara,**

Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata
1. Pemenang	-Gili Tramena	Alam/Pantai
	-Goa Jepang Gili Trawangan	Alam/Sejarah
	-Hutan Wisata Pusuk	Alam/Hutan
	-Pantai Malimbu	Alam/Pantai
2. Tanjung	-Pantai Sire	Alam/Pantai

	-ArungJeramTengahPekatan	MinatKhusus
3. Gangga	-PantaiKerakas	Alam/Pantai
	-DusunSelelos	Budaya
	-AirTerjunKertaRaharja	Alam/Pegunungan
	-AirTerjunTiuPupus	Alam/Pegunungan
	-PantaiLempenge	Alam/Pantai
	-PantaiMontong Pal	Alam/Pantai
4.Kayangan	-AirTerjunTiu Teja	Alam/Pegunungan
	-MasjidKunoSesait	Budaya
5.Bayan	-AirTerjunSindangGila	Alam/Pegunungan
	-AirTerjunTiuKelep	Alam/Pegunungan
	-AirTerjunTorean	Alam/Pegunungan
	-MasjidKunoBayanBeleq	Budaya
<b>Kecamatan</b>	<b>NamaObyekWisata</b>	<b>Jenis Obyek Wisata</b>
	-DesaTradisionalSenaru	Budaya
	-DesaTradisionalSegenter	Budaya
	-TamanNasionalGunung	Alam/Pegununga
	-PantaiTanjungMenangis	Alam/Pantai
	-PadangGolf	MinatKhusus
	-DamKeru	Budaya/Buatan

*Sumber*

*:DinasPerhubungan,Pariwisata,KomunikasidanInformatikaKabupatenLombokUtara*

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi kepariwisataan yang sudah banyak dikenal oleh dunia yaitu dengan potensi 3 (tiga) gili yang dimilikinya, yaitu Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan.

KabupatenLombokUtaramemilikipesonaalamyang indah.Haltersebut mendukung bertumbuhnya usaha di bidangpariwisata. Wisata alamyangmenjadiprimadona adalah wisatapantaiyang terpusatdiTigaGilidiKecamatanPemenang.Selaiin ituwisatabudaya juga menjadi pilihan wisatawan. Salah satu barometer perkembangan pariwisata di KabupatenLombokUtaraadalah jumlah

hotel dan restoran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah hotel bintang tahun 2011 sebanyak 4 buah dengan kapasitas kamar sebanyak 116 kamar tidur. Sedangkan jumlah hotel melati sebanyak 354 hotel yang umumnya terdapat ditigagili. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel di Lombok Utara tahun 2011 mencapai 337.646 wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh wisatawan mancanegara.

Obyek wisata di Kabupaten Lombok Utara lebih didominasi oleh obyek wisata alam, berupa pantai, hutan, dan pegunungan. Yang paling banyak menarik wisatawan tentunya wisata 3 gili di Kecamatan Pemenang. Pada 4 kecamatan lainnya juga terdapat banyak obyek wisata menarik, seperti arum jeram, wisata budaya (desa tradisional), bangunan masjid kuno, dan sebagainya. Bidang seni juga dilestakan di Kabupaten Lombok Utara, terbukti dengan banyaknya jumlah atraksi dan sanggar kesenian yang ada di masing-masing kecamatan.

**Tabel 2 Inventarisasi Beberapa Atraksi Dan Sanggar Kesenian Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2012**

Jenis Kesenian	Lokasi/Kecamatan	Jumlah
1. Gamelan	Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan	25
2. Zikir Zaman	Kayangan	2
3. Kelenteng	Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Bayan	6
4. Pempaosan	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan	14
5. Ale-Ale	Pemenang, Tanjung, Gangga dan Bayan	8
6. Wayang Kulit	Tanjung	3
7. Kecimol	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan	31
8. Cupak Gerantang	Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan	9
9. Rudat	Pemenang, Gangga, Kayangan dan Bayan	17



	Lokasi/Kecamatan	Jumlah
10. GendangBeleq	Tanjung,Gangga,KayangandanBayan	37
11. Tawak-Tawak	Tanjung,Gangga,KayangandanBayan	12
12. RebanaQasidah	Pemenang,Tanjung,Gangga,Kayangandan	13
13. Cilokaq	Tanjung,Gangga,Kayangan,danBayan	13
14. Teather	Pemenang,Tanjung,Gangga,Kayangandan	7
15. Gegeruk	GanggadanBayan	2
16. KomeditariRudat	Pemenang,Bayan,KayangandanGangga	1
17. GamelanRebana	GanggadanTanjung	1
18. JogetGandrung	TanjungdanKayangan	1
19. Baleganjur	Gangga,Bayan,TanjungdanPemenang	4
20. TariSireh	Pemenang,Tanjung,Gangga,Kayangan	3
21.GongDua	GanggadanBayan	9
22.GongLokoq	Kayangan	0
23.GongGebyar	TanjungdanKayangan	3
24. SandraTari	Tanjung	4

*Sumber*

*:DinasPerhubungan,Pariwisata,KomunikasidanInformatikaKabupatenLombokUtara*

#### 4. Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Barat memiliki daya tarik wisata kelas dunia, dan dapat diinverisir sebagai berikut:

- a. Pantai Sengggi sebagai pusat wisata dunia dengan lokasi wisata; Pantai Senggigi, Batulayar, Batubolong, Kerandangan dll.
- b. Wisata Alam Pusuk.
- c. Destinasi Wisata di Kecamatan Sekotong dengan Gili-Gili yang indah seperti; Gili Nanggu, Gili Gede, Gili Genting, dan masih banyak lagi yang lainnya.
- d. Taman Narmada;
- e. Taman Wisata Lingsar; dan

f. Taman Wisata Suranadi.

5. Kota Mataram.

Kota Mataram memiliki banyak destinasi Wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara seperti:

- a. Pura Mayure yang merupakan wisata budaya;
- b. Islamic Center dengan Masjid Hubbul Wathan;
- c. Kota Tua dan Pantai Ampenan;
- d. Pantai Loang Baloq dengan pemakaman.

6. Kabupaten Bima memiliki lokasi wisata yang menarik baik alam maupun budaya.

- a. Taman Nasional Gunung Tambora;
- b. Wisata Alam seputar Teluk Bima dengan berbagai macam kuliner;
- c. Pantai Wane;
- d. Pantai Rontu;
- e. Pantai Lariti di Kecamatan Sape;
- f. Taman Hutan Wisata Madapangga; dan
- g. Pacuan Kuda.

7. Kota Bima dengan destinasi wisata sebagai berikut:

- a. Peninggalan Kesultanan Bima;
- b. Wisata Kuliner;
- c. Wisata Laut Teluk Bima;
- d. Pantai Ule;

8. Kabupaten Dompu juga memiliki destinasi wisata yang terdiri atas:

- a. Pantai Lakey yang terkenal sebagai tempat Selancar berkelas Dunia;
- b. Pulau Satonda;
- c. Taman Nasional Gunung Tambora;
- d. Pacuan Kuda.

9. Kabupaten Sumbawa dengan Destinasi Wisata:

- a. Pantai Kencana;
- b. Batu Gong;
- c. Taman Wisata Batulante;                      26
- d. Kerapan Kerbau; dan
- e. Pacuan Kuda.

10. Kabupaten Sumbawa Barat dengan Destinasi Wisata:

- a. Pulau Kanawe;
- b. Pulau Maluk;
- c. Pantai Kertasari;
- d. Pantai Balat;
- e. Para Layang di Desa Mantar Kecamatan Seteluk;
- f. Kerapan Kerbau;

- g. Kerapan Ayam.
- h. Wisata Kuliner ( Makanan asli Singang dan Sepat, Pelupu dari susu kerbau).

Potensi wisata di masing-masing daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di desa dan belum dikelola secara baik.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah mencanangkan pembentukan Desa Wisata sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) Desa Wisata di Nusa Tenggara Barat. Pencanangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor... tentang Penetapan 99 Lokasi Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD, sebenarnya untuk penetapan Desa Wisata harus ditentukan kriteria atau persyaratan untuk suatu Desa Wisata dengan mekanisme penetapannya. Harus ada peraturan yang mengatur tentang persyaratan Desa Wisata dan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi, sehingga kabupaten/kota tidak perlu lagi menentukan persyaratan Desa Wisata.

### **C. Landasan Yuridis.**

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus didasarkan pada adanya kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya rencana pemerintah daerah untuk menggalakkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara dengan lebih intensif melibatkan desa-desa yaitu melalui pembentukan desa wisata yang selama ini belum ada aturannya, maka pemerintah daerah merancang suatu regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum dan legalitas serta pedoman dalam pembentukan dan penetapan desa wisata di Kabupaten Lombok Utara.

Desa yang ada sekarang, agak berbeda dengan desa-desa pada masa yang lalu, karena sudah mulai diperhatikan<sup>27</sup> oleh Pemerintah dengan digelontorkan dana desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa yang diturunkan oleh Pemerintah setiap tahun cukup besar, sehingga desa bisa lebih berkreasi menyusun program pembangunan desa berdasarkan potensi yang ada di desanya termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan melalui pembentukan dan penetapan Desa Wisata.

Penetapan desa menjadi desa wisata belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena belum ada landasan hukum berupa peraturan daerah sebagai dasar legalitasnya. Peraturan Daerah tersebut harus disinkronkan dengan Peraturan Daerah yang ada yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lombok Utara agar terwujudnya sinkronisasi dan terpenuhi asas kepastian hukum.

Landasan hukum yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi dan beberapa persoalan hukum misalnya karena belum ada peraturan hukum yang ditetapkan, perlu sinkronisasi peraturan.

Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisatanaan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031.

## **BAB V**

### **ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH-ISTILAH DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Arah Jangkauan Pengaturan**

Desa dengan potensi alam, sosial budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa sebagai desa wisata.

Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

#### **B. Istilah-istilah dan Pengertian**

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan<sup>29</sup> manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata.

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa emenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha periwisata.

### **C. Materi Muatan**

Bab I Ketentuan Umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan daerah.

Bab II mengatur tentang penetapan Desa Wisata yang terdiri atas; penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata.

Bab III mengatur tentang pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Bab IV mengatur tentang strategi dan basis pemberdayaan Desa Wisata.

Bab V mengatur tentang pengelola desa wisata, yaitu berkaitan dengan kelembagaan desa wisata.

Bab VI mengatur tentang usaha pariwisata pada Desa Wisata.

Bab VII pada bab ini diatur tentang hak dan kewajiban bagi DEsa Wisata.

Bab VIII diatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata dapat berkembang dan maju.

Bab IX diatur tentang tahap perkembangan dan pengembangan Desa Wisata.

Bab X diatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Desa Wisata.

Bab XI diatur tentang pembiayaan dalam pelaksanaan Desa Wisata.

Bab XII diatur tentang Ketentuan Peralihan yang meruakan ketentuan penghubung antara peraturan lama dan peraturan daerah ini serta status dan kondisi ketentuan yang diatur dalam peraturan lama setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

Bab XIII memuat materi tentang pernyataan berlaku agar peraturan mempunyai berlaku dan pengundangannya agar mengikat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa semakin maju karena Pemerintah mulai memperhatikan dengan adanya pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pembangunan desa dalam berbagai aspek terus dipacu dan ditumbuhkembangkan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan.
2. Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan di desa, maka pemerintah daerah perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan desa wisata untuk desa yang memiliki potensi wisata yang menimbulkan daya tarik wisata, sehingga dapat membuka lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, memperkenalkan budaya yang ada di desa kepada para wisatawan yang datang.
3. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu desa, sehingga dapat ditetapkan sebagai desa wisata, karena konsekuensi dari penetapan desa sebagai desa wisata dalam peraturan daerah ini, maka akan berkonsekuensi kepada penganggaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bagi Pemerintah Desa menganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Untuk menjadi pedoman dalam penetapan desa wisata, maka perlu ada pembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu desa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan untuk menjadi desa wisata.

32

#### **B. Saran**

Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian dan penelitian untuk melihat potensi pariwisata di desa-desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi dasar dan alasan untuk penetapan suatu desa menjadi desa wisata.
2. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata harus tepat tidak didasarkan pada penilaian subyektif, tetapi obyektif yaitu dengan



melihat potensi pariwisata yang betul-betul dapat dikembangkan di desa, karena terkait dengan pengembangannya ke depan dan konsekuensinya untuk penganggaran oleh Pemerintah Daerah.

3. Sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pencaangan, dan penetapan desa sebagai desa wisata, maka perlu segera dibentuk dan ditetapkan peraturan daerah.